

KEPUTUSAN
DIREKTUR / KPA POLITEKNIK ATK YOGYAKARTA
NOMOR : 51 Tahun 2024

TENTANG

PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA POLITEKNIK ATK YOGYAKARTA
PERIODE TAHUN 2020-2024
TAHUN ANGGARAN 2024

DIREKTUR / KPA POLITEKNIK ATK YOGYAKARTA

- Menimbang**
- bahwa Perjanjian Kinerja (Perkin) Periode tahun Anggaran 2024 diperlukan sebagai tolak ukur tercapainya sasaran kegiatan, target dan realisasi dari sasaran dan indikator kinerja;
 - bahwa Perjanjian Kinerja (Perkin) perlu tertera secara eksplisit dan jelas sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan ditetapkan setiap awal tahun anggaran
 - bahwa penetapan Perjanjian Kinerja (Perkin) perlu ditetapkan suatu legalitas formal sehingga perlu dikeluarkan Surat Keputusan Direktur Politeknik ATK Yogyakarta
- Mengingat**
- Surat Keputusan Direktur Politeknik ATK Yogyakarta Nomor 48 tahun 2023 tanggal 23 Januari 2023 Tentang Penetapan Perjanjian Kinerja Politeknik ATK Yogyakarta periode 2020-2024
 - Surat Keputusan Direktur Politeknik ATK Yogyakarta Nomor 47 tahun 2023, tanggal 23 Januari 2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Renstra 2020-2024
 - DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Petikan Tahun Anggaran 2024 Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor: DIPA-019.10.2.579333/2024 tanggal 24 November 2023
 - Peraturan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor. 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2024
- Memperhatikan**
- Undang-undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
 - Undang Undang Nomor 3 tahun 2014 tanggal 15 Januari 2014 tentang Perindustrian
 - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035
 - Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
 - Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian

- i. Peraturan Presiden 68 tahun 2022 Tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatoha Vokasi
- j. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
- k. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian tahun 2020-2024
- l. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 tentang Statuta Politeknik ATK Yogyakarta
- m. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 06/M-IND/PER/1/2015 tanggal 7 Januari 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik ATK
- n. Keputusan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 1009 Tahun 2021 tentang Pengembangan Vokasi Industri Bertaraf Global Menuju *Corporate University* BPSDMI Kementerian Perindustrian

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA (PERKIN) POLITEKNIK ATK YOGYAKARTA PERIODE 2020-2024 TAHUN ANGGARAN 2024
- Kedua : Segala kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan Politeknik ATK Yogyakarta Tahun Anggaran 2024 berpedoman pada Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan, seperti tercantum dalam lampiran
- Ketiga : Biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan peraturan ini dibebankan pada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Petikan Tahun Anggaran 2024 Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Nomor: DIPA-019.10.2.579333/2024 tanggal 24 November 2023
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Yogyakarta

Tanggal : 12 Januari 2024



DIREKTUR/KPA

[Handwritten Signature]
Sugiyanto



Tembusan:

1. Para Pembantu Direktur
2. Para Ketua Prodi
3. Kasubag Adm. Umum dan Keuangan
4. Kasubag Adm. Akademik
5. Koord. Keuangan dan Anggaran
- Sgyt, Saw, Ph, Stp